



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka kesesuaian penyusunan RKA-DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf A Angka 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

A	2. Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Barang SKPD	Satuan	Biaya Tahun 2018 (Rp.)
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	250.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	275.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	300.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	325.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	375.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	425.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	475.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	500.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	550.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung di atas Rp. 100 miliar	OB	600.000,-

Ketentuan kenaikan honorarium sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (Barang) diberlakukan sejak 2 Januari 2018.

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf B Angka 2, 3, 4, 5 dan 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

	2. Pejabat Pengadaan		
	a. Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	300.000,-
	b. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100 juta	OP	300.000,-
	3. Pengadaan E-Purchasing		
	3.1. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. dihapus		
	b. dihapus		
	c. Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	175.000,-
	d. Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar	OP	250.000,-
	e. Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	325.000,-
	f. Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	425.000,-
	g. Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	550.000,-
	h. Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	700.000,-
	i. Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	900.000,-
	j. Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	1.100.000,-
	k. Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	1.400.000,-
	l. Pengadaan di atas Rp. 100 miliar	OP	1.800.000,-
	3.2. Pejabat Pengadaan		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	100.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	125.000,-
	c. dihapus		
	3.3. Pejabat Pemesan		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	50.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	75.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 200 juta	OP	100.000,-
	3.4. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	a. Pengadaan Rp. 20 juta s/d Rp. 50 juta	OP	75.000,-
	b. Pengadaan Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	100.000,-
	c. Dihapus		

	3.5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	a. Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	125.000,-
	b. Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar	OP	200.000,-
	c. Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	275.000,-
	d. Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	350.000,-
	e. Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OP	425.000,-
	f. Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	500.000,-
	g. Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	575.000,-
	h. Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OP	650.000,-
	i. Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	725.000,-
	j. Pengadaan di atas Rp. 100 miliar	OP	800.000,-
	4. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)		
	4.1. Jasa Konsultansi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	250.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	550.000,-
	- Sekretaris	OP	375.000,-
	- Anggota	OP	300.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	700.000,-
	- Sekretaris	OP	500.000,-
	- Anggota	OP	350.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	850.000,-
	- Sekretaris	OP	650.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000,-
	- Sekretaris	OP	750.000,-
	- Anggota	OP	500.000,-

	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	1.250.000,-
	- Sekretaris	OP	1.000.000,-
	- Anggota	OP	750.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	1.450.000,-
	- Sekretaris	OP	1.150.000,-
	- Anggota	OP	900.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	1.650.000,-
	- Sekretaris	OP	1.350.000,-
	- Anggota	OP	1.100.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	1.800.000,-
	- Sekretaris	OP	1.500.000,-
	- Anggota	OP	1.300.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.100.000,-
	- Sekretaris	OP	1.750.000,-
	- Anggota	OP	1.600.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.350.000,-
	- Sekretaris	OP	2.100.000,-
	- Anggota	OP	1.900.000,-
	4.2. Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta (apabila melalui mekanisme pelelangan)		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	225.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	550.000,-
	- Sekretaris	OP	375.000,-
	- Anggota	OP	300.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	750.000,-
	- Sekretaris	OP	550.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-

	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	900.000,-
	- Sekretaris	OP	700.000,-
	- Anggota	OP	450.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	1.050.000,-
	- Sekretaris	OP	800.000,-
	- Anggota	OP	600.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	1.275.000,-
	- Sekretaris	OP	1.000.000,-
	- Anggota	OP	800.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	1.475.000,-
	- Sekretaris	OP	1.275.000,-
	- Anggota	OP	950.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	1.675.000,-
	- Sekretaris	OP	1.425.000,-
	- Anggota	OP	1.150.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	1.850.000,-
	- Sekretaris	OP	1.550.000,-
	- Anggota	OP	1.350.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.150.000,-
	- Sekretaris	OP	1.800.000,-
	- Anggota	OP	1.650.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.400.000,-
	- Sekretaris	OP	2.150.000,-
	- Anggota	OP	1.950.000,-
	4.3. Barang/Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	325.000,-
	- Anggota	OP	275.000,-

	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	600.000,-
	- Sekretaris	OP	450.000,-
	- Anggota	OP	375.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	750.000,-
	- Sekretaris	OP	625.000,-
	- Anggota	OP	500.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	850.000,-
	- Sekretaris	OP	725.000,-
	- Anggota	OP	600.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	1.000.000,-
	- Sekretaris	OP	850.000,-
	- Anggota	OP	700.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	1.300.000,-
	- Sekretaris	OP	1.100.000,-
	- Anggota	OP	950.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	1.500.000,-
	- Sekretaris	OP	1.375.000,-
	- Anggota	OP	1.250.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	1.750.000,-
	- Sekretaris	OP	1.575.000,-
	- Anggota	OP	1.400.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.000.000,-
	- Sekretaris	OP	1.825.000,-
	- Anggota	OP	1.700.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	2.250.000,-
	- Sekretaris	OP	2.000.000,-
	- Anggota	OP	1.850.000,-

	5. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)		
	a. Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	250.000,-
	b. Pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp. 100 juta	OP	250.000,-
	6. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	a. Nilai Pagu Jasa Konsultansi di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta (apabila melalui mekanisme pelelangan)		
	- Ketua	OP	350.000,-
	- Sekretaris	OP	275.000,-
	- Anggota	OP	225.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	- Ketua	OP	400.000,-
	- Sekretaris	OP	300.000,-
	- Anggota	OP	250.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		
	- Ketua	OP	450.000,-
	- Sekretaris	OP	400.000,-
	- Anggota	OP	325.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		
	- Ketua	OP	500.000,-
	- Sekretaris	OP	450.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		
	- Ketua	OP	550.000,-
	- Sekretaris	OP	500.000,-
	- Anggota	OP	425.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		
	- Ketua	OP	600.000,-
	- Sekretaris	OP	550.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		
	- Ketua	OP	650.000,-
	- Sekretaris	OP	600.000,-
	- Anggota	OP	550.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		
	- Ketua	OP	700.000,-
	- Sekretaris	OP	650.000,-
	- Anggota	OP	600.000,-

	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar		
	- Ketua	OP	750.000,-
	- Sekretaris	OP	700.000,-
	- Anggota	OP	650.000,-
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	800.000,-
	- Sekretaris	OP	750.000,-
	- Anggota	OP	700.000,-
	k. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 miliar		
	- Ketua	OP	850.000,-
	- Sekretaris	OP	800.000,-
	- Anggota	OP	650.000,-
	7. Sekretariat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris ULP	OB	750.000,-
	c. Koordinator Pokja	OB	600.000,-
	d. Staf Administrasi	OB	500.000,-
	e. Admin Agency	OB	500.000,-
	8. Sekretariat LPSE		
	a. Kepala LPSE	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris LPSE	OB	750.000,-
	c. Administrator	OB	600.000,-
	d. Verifikator, Help Desk, Trainer	OB	500.000,-

3. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi I Standar Besarnya Honorarium yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi huruf D Angka 4.3 menambahkan huruf c, Angka 9.1 diubah dan menambahkan huruf q, serta Angka 9.2 dan 9.3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

D	Honorarium Lainnya		
	4. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli/Pengajar/Pelatih		
	4.3. Honorarium Narasumber/Penguji/Tenaga Ahli/Pelatih (Tingkat Kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat eselon II/yang disetarakan	OJ	500.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	450.000,-
	c. Tim Fasilitator DAK Pertanian	OB	5.200.000,-
	9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)		
	9.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	9.534.000,-

	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker	OB	2.534.000,-
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	2.534.000,-
	d. Dokter Resident Senior	OB	3.034.000,-
	e. S1/D4/D3 Umum	OB	1.434.000,-
	f. D3 Tenaga Kesehatan	OB	1.434.000,-
	g. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	1.484.000,-
	h. SLTA/D1/D2	OB	1.384.000,-
	i. SD dan SMP	OB	1.334.000,-
	j. Guru Tidak Tetap (GTT)	OB	834.000,-
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun)		
	a. S1	OB	2.284.000,-
	b. D3	OB	1.784.000,-
	l. Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan		
	a. S1	OB	2.500.000,-
	b. D3	OB	2.000.000,-
	m. Tenaga Konsultan Teknis Kecamatan Anti Proverty Program (APP)	OB	2.000.000,-
	n. Tenaga Pendamping Kelompok Masyarakat Anti Proverty Program (APP)	OB	1.600.000,-
	o. Tenaga Teknis Kawasan Agropolitan	OB	2.500.000,-
	p. Tenaga Pendamping Kawasan Minapolitan	OB	2.250.000,-
	q. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) :		
	a. S1/D4/D3 Umum	OB	1.834.000,-
	b. SLTA/D1/D2	OB	1.784.000,-
	c. SD/SMP	OB	1.734.000,-
	9.2. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan)		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Pasar dan Juru Parkir	OB	934.000
	b. Tenaga Poskesdes	OB	2.034.000
	c. Tenaga Kebersihan (BLH)	OB	1.234.000,-
	d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.250.000,-
	9.3. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan SK Penetapan Bupati		
	a. PTT Lingkup TK, SD, SMP, Cabang Dknas, Operator	OB	634.000,-

	b. PTT pada Badan/Dinas/ Bagian	OB	834.000,-
	c. PTT pada Kecamatan	OB	634.000,-

- Ketentuan kenaikan honorarium :

- Sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d k, dan Q sebesar Rp. 34.000,- untuk mengakomodir kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Tetap (PTT) dan direalisasikan pembayarannya mulai bulan Juli 2018 ;
- Sebagaimana dimaksud pada huruf b (Apoteker) diberlakukan sejak 2 Januari 2018 s/d Juni 2018 sebesar minus Rp. 34.000,-
- dan q diberlakukan sejak 2 Januari 2018 s/d Juni 2018 sebesar minus Rp. 34.000,-

- Ketentuan Lampiran I Angka Romawi IV Perjalanan Dinas huruf B Angka 5 Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Wilayah Propinsi Jawa Timur

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo ¹⁾		Dari Kraksaan ²⁾		Keterangan
		Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1	- Pasuruan	41	12	71	20	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km • Penentuan jarak berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (tidak PP) • Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang di tuju (PP)
2	- Lumajang	45	14	75	22	
3	- Sidoarjo	80	24	110	32	
4	- Bondowoso	108	30	78	22	
5	- Malang	90	26	120	34	
6	- Situbondo	129	38	99	28	
7	- Batu	98	28	128	38	
8	- Jember	99	28	99	28	
9	- Surabaya	105	30	135	38	
10	- Mojokerto	103	30	133	38	
11	- Gresik	117	34	147	42	
12	- Bangkalan	139	40	169	48	
13	- Jombang	129	38	159	46	
14	- Lamongan	142	42	172	50	
15	- Nganjuk	169	48	199	58	
16	- Blitar	166	48	196	56	
17	- Sampang	188	54	218	62	
18	- Banyuwangi	195	56	165	48	
19	- Kediri	175	50	205	60	
20	- Tuban	198	58	228	66	
21	- Tulungagung	209	60	239	64	
22	- Bojonegoro	207	60	237	68	
23	- Madiun	217	61	247	70	
24	- Pamekasan	221	64	251	72	
25	- Ngawi	230	66	260	74	
26	- Trenggalek	228	66	258	74	
27	- Magetan	239	68	269	78	
28	- Ponorogo	246	70	276	80	
29	- Sumenep	284	82	314	90	
30	- Pacitan	324	94	354	102	

Ket : ¹⁾ Bagi PD yang berdomisili di Probolinggo

²⁾ Bagi PD yang berdomisili di Kraksaan

4. Ketentuan Penjelasan Lampiran I huruf A diubah serta menambahkan Angka 7 dan harus dibaca sebagai berikut :

A. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD Dan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD Dan SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-SKPD/SKPKD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang, Staf Kegiatan Pembantu PPTK dan Pembuat Daftar Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja langsung, pagu kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada Badan Keuangan Daerah selain sebagai perangkat daerah juga bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Badan selaku PPKD, PPK SKPD selaku PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasar pagu belanja tidak langsung (non belanja pegawai). Pembebanan honorarium dimaksud dibebankan pada belanja rutin operasional di Sekretariat Badan Keuangan Daerah;
2. Dalam rangka pengelolaan keuangan perangkat daerah, PPK SKPD dapat dibantu oleh staf yang bertugas sebagai Staf Pembantu PPK SKPD, maksimal 4 orang termasuk operator simda dan bendahara pembantu;
3. Kepala perangkat daerah mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari pejabat eselon IV dilingkungan perangkat daerahnya dan Staf Kegiatan untuk masing-masing DPA SKPD;
4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai DPA, PPTK dapat dibantu oleh staf administrasi kegiatan maksimal 3 orang, bisa ditunjuk dari unsur PNS maupun Non PNS;
5. Apabila seorang PNS ditunjuk baik menjadi PPTK maupun Staf Kegiatan lebih dari satu kegiatan maka yang bersangkutan mendapat honor dari salah satu kegiatan atau tersebar di beberapa kegiatan (maksimal 12 bulan/kali, disesuaikan dengan anggaran kas yang bersangkutan) dan perhitungannya merupakan jumlah kumulatif/total besaran kegiatan;
6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu perangkat daerah;

7. Pejabat Penatausahaan Barang SKPD dijabat oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah, kecuali di lingkup Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo dijabat oleh Pejabat Eselon IV.
5. Ketentuan Penjelasan Lampiran I huruf B diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pemesan, serta Tim Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah ;
 - a. Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa;
 - b. Dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada perangkat daerah dimaksud tidak terdapat PNS yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta rupiah).
2. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan ;
 - a. Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia;
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
 - d. Beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil
 - e. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
3. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel ;
 - a. Wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- d. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
4. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan ;
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - b. Beranggotakan 3 (tiga) orang, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota PPHP dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
6. Honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan orang/paket (OP) pengadaan.
7. Pejabat Pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yang ditunjuk Pimpinan Instansi/Institusi di luar Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan yang ditugaskan untuk melakukan pemesanan.
8. Pembentukan Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE dan ketersediaan anggaran.
9. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 April 2018

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

R. TJAHJO WIDODO, SH.M.Hum

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 23 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003